



**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA
BERAT**

(Studi Kasus Putusan No.121/Pid.B/2023/Pn.Bnj)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YABERIMAN MENDROFA

**NPM : 2016000053
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN
LUKA BERAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.121/PID.B/2023/PUN.BNJ)

NAMA : YABERIMAN MENDROFA
N.P.M : 2016000053
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 04 Juni 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Suci Ramadani, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YABERIMAN MENDROFA
NPM : 2016000053
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DAN
PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT (Studi
Kasus Putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengaliah-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya buat dengan sepenuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataa ini tidak benar

Medan, Juni 2024



**YABERIMAN MENDROFA
NPM. 2016000053**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT

(Studi Kasus Putusan No.121/Pid.B/2023/Pn.Bnj)

****Dr. Suci Ramadani S.H., M.H**

****Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum**

***Yaberiman Mendrofa**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat, Implementasi penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat pada studi Putusan No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam putusan No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka (*library research*), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338-355. Penegakan hukum pada studi kasus No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ melibatkan langkah-langkah seperti investigasi polisi, penangkapan, pengadilan, vonis, dan hukuman dengan proses hak asasi manusia. Menurut Peneliti korban Rosda Situmeang merupakan salah satu sasaran yang dituju oleh terdakwa sehingga dakwaan ke satu primair pembunuhan berencana yang di dakwakan dalam pasal 340 KUHP unsur ini telah terpenuhi dan pada dakwaan kedua menurut Peneliti, meskipun unsur-unsur pasal 351 ayat 2 telah terpenuhi, lebih tepat jika menggunakan pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua subsidier adalah Pasal 354 ayat 1 KUHP. Pelaku tindak pidana ini dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun dan dikenakan biaya perkara sejumlah Rp5.000. Hakim dalam putusan No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Penganiayaan, Luka Berat

****Dosen Pembimbing I** Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

****Dosen Pembimbing II** Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

***Mahasiswa** Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT FOR PERSONS OF THE CRIME OF PLANNING MURDER AND ASSAULT WITH SERIOUS INJURY (Case Study Decision No.121/Pid.B/2023/Pn.Bnj)

****Dr. Suci Ramadani S.H., M.H**

****Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum**

***Yaberiman Mendrofa**

This research aims to find out and understand the legal regulations regarding criminal acts of premeditated murder and assault with serious injuries, implementation of criminal law enforcement for perpetrators of criminal acts of premeditated murder and assault with serious injuries in the study of Decision No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ and to find out the judge's legal considerations in handing down a decision against the perpetrator of the crime of premeditated murder and assault with serious injuries in decision No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ

The research method used in the research is normative juridical with a descriptive approach. The data collection technique uses library research. The types of data used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used in this research is inductive qualitative, namely analysis based on the data obtained.

The results of the research show that legal regulations related to criminal acts of premeditated murder and assault with serious injuries are regulated in the Criminal Code articles 338-355. Law enforcement in case study no. 121/PID.B/2023/PN.BNJ involves steps such as police investigation, arrest, trial, verdict and punishment with human rights processes. According to the researcher, the victim Rosda Situmeang was one of the targets intended by the defendant so that the primary charge for premeditated murder as charged in article 340 of the Criminal Code, this element has been fulfilled and in the second indictment according to the researcher, even though the elements of article 351 paragraph 2 have been fulfilled, more It is appropriate to use the article charged in the second subsidiary indictment, namely Article 354 paragraph 1 of the Criminal Code. The perpetrator of this crime was sentenced to 16 years in prison and was charged a court fee of IDR 5,000. The judge in decision no. 121/PID.B/2023/PN.BNJ decided that the defendant was legally and convincingly guilty of the criminal charges of premeditated murder and assault with serious injuries.

Keywords: *Crime, Premeditated Murder, Persecution, Serious Injury*

***Supervisor I, Faculty of Social Science, Legal Studies Study Program, Panca Budi Development University, Medan.*

***Supervisor II, Faculty of Social Science, Legal Studies Study Program, Panca Budi Development University, Medan.*

**Students from the Faculty of Social Sciences, Legal Studies Study Program, Panca Budi Development University, Medan.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah ***“Implementasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Dengan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.121/Pid.B/2023/Pn.Bnj)”***

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Mhd Azhali Siregar, SH., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Suci Ramadani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayah dan Ibu selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang

Medan, April 2024

Penulis,

Yaberiman Mendrofa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT	37
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Luka Berat	43
C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat.....	48
BAB III IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT PADA STUDI PUTUSAN NO.121/PID.B/2023/PN.BNJ	54
A. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat.....	54
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat pada Studi Putusan No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ	60
C. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat pada Studi Putusan No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ.....	67

BAB IV	PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT DALAM PUTUSAN NO. 121/PID.B/2023/PN.BNJ	75
A.	Kasus Posisi	75
B.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat dalam Putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj	80
C.	Analisis Peneliti Dalam Putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat dalam	87
BAB V	PENUTUP	107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....		111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu bidang yang keberadaannya sangat penting dalam menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap tindakan pejabat harus berdasarkan hukum, dan setiap warga negara harus taat pada hukum.

Salah satu hukum yang mempunyai peranan penting dalam mengatur interaksi antar manusia adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah segala perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh Negara dan yang mengancam dengan hukuman (pidana) bagi siapa saja yang tidak menaatinya, segala aturan untuk melakukan (memaksa) dan melaksanakan kejahatan tersebut.

Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan peraturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan peraturan publik, khususnya mengenai norma yang melarang kewajiban yang mempunyai sanksi negatif, hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan. Dengan adanya hukum pidana ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dalam masyarakat baik individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Di Indonesia, kejahatan pada umumnya diatur dalam buku kedua KUHP, salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP, pembunuhan tergolong sebagai tindak pidana terhadap nyawa yang pengaturannya diatur secara khusus dalam Bab

XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yaitu Pasal 338 hingga Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa. Selanjutnya kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan menjadi dua kelompok, yang pertama berdasarkan unsur kesalahannya dan yang kedua berdasarkan objeknya. Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, dengan bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat termasuk dalam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia mengenai perlindungan yang menjamin hak hidup seseorang. Dasar hukum lainnya yang menjamin hak hidup seseorang juga terdapat dalam pasal 09 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:²

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin

¹Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*, Indonesian Journal of Law and Islamic Law Vol.3, No.1, 2021, hal. 17.

² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan juga sering membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain

³Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara berencana (disengaja) maupun tidak sengaja dengan berbagai

³ Ahmad Albar, Yamin Lubis, And Muhammad Arif Sahlepi, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/Pn.Mlg),” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, No. 2 (2022): 389–409, <https://doi.org/10.47652/Metadata.V4i2.192>

motifnya menjadi masalah yang krusial dan membutuhkan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum. Tindakan preventif (pencegahan) terhadap tindak pidana pembunuhan harus dilakukan guna menekan laju peningkatan angka kasus pembunuhan yang terjadi, memberikan efek jera dan memberikan kesadaran agar tidak mudah saling membunuh.⁴

Setiap individu yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan mendapatkan sanksinya sesuai yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”.

⁴Sudarti, *Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 12, Nomor 1, Juni 2021, hal. 35.

Ajaran hukum pidana menunjukkan suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku itu lahirlah suatu tindak pidana.⁵ Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Hal yang membedakan tentang tindak pidana pembunuhan hanyalah terletak pada akibat hukum yang timbul, seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan maka akibat hukum yang timbul lebih berat daripada pembunuhan yang tak ada unsur pemberatnya.⁶

Apalagi tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan yang terjadi ditimbulkan dengan adanya beberapa faktor seperti perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan⁷. Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu yang keadilan dikehendaki⁸. Penganiayaan dengan luka memar dan disertai dengan unsur niat melukai korban, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai penganiayaan dengan luka berat yang telah diatur dalam

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 71

⁶Febriansyah, Kusbianto dan Azmiati Zuliah, *Analisis Hukum Mengenai Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.905/Pid.B/2020/Pn.Mdn)*, Universitas Dharmawangsa, Volume 15, Nomor 3, 2021, hal. 398.

⁷Muhammad Mariadi, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 1–9, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5559/5232>

⁸Yoga Pramudyas Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) Kuhp)," *Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2019): 1–9

Undang-Undang Pasal 351 Ayat (2) yang berbunyi: “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan diancam pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Oleh karenanya diperlukan penegakan hukum yang jelas dalam melindungi Hukum Hak Asasi Manusia tersebut. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana yang seharusnya. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Namun, kasus pembunuhan berencana masih banyak ditemukan dalam kehidupan di masyarakat seperti kasus pembunuhan berencana pada Putusan No.121/Pid.B/2023/PN.BNJ. Hal ini bermula pada bulan november 2019, terdakwa diminta oleh korban Rosda Situmeang (meninggal dunia) tinggal di rumahnya di Jl. Letnan umar baki Lk.V kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota binjai dan saat itu terdakwa membantu korban Rosda Situmeang untuk menagih uang kredit barang di daerah tanjung langkat karena sebelumnya korban Rosda Situmeang memiliki usaha mengkreditkan barang, dan terdakwa tinggal bersama korban Rosda Situmeang dan 3 (tiga) orang anak korban yaitu saksi korban Oscar Simbolon, saksi korban Evi

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3

Kristina Simbolon dan Samuel Simbolon dan keseharian terdakwa tidur dengan saksi korban Oscar Simbolon.

Pada tanggal 11 April 2023, terdakwa melihat bahwa sepeda motor Honda Vario milik korban tidak ada di rumah dan bertanya kepada korban tentang keberadaannya. Korban menjawab bahwa sepeda motor itu digunakan oleh seseorang bernama Edi Sembiring. Sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci serep rumah dan pergi ke warung kopi di dekatnya, di mana ia bertemu dengan Sitepu, Sihalohe dan Gultom berbicara tentang pertandingan Liga Champion. Pada tanggal 12 April 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa memutuskan pulang kemudian menggunakan kunci serep untuk membuka pintu rumah korban Rosda Situmeang. Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan kelakuan korban Rosda Situmeang dengan saksi Edi Sembiring. Sekitar 15 menit kemudian, terdakwa tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil pisau belati. Terdakwa lalu kembali ke kamar korban Rosda Situmeang yang pintunya tidak tertutup.

Setelah masuk, terdakwa melihat korban tidur dan langsung menusukkan pisau belati ke leher korban. Korban terbangun dan berusaha berontak, sehingga saksi Evi Kristina Simbolon juga terbangun dan meminta terdakwa untuk berhenti. Namun, terdakwa tidak bisa melepaskan pisau belati dan akhirnya berlari ke dapur untuk mengambil parang. Terdakwa kembali ke kamar dan mencoba membuka pintu yang ditutup oleh korban dan saksi. Setelah berhasil membuka pintu, terdakwa mengayunkan parang ke arah korban sehingga korban jatuh ke lantai. Terdakwa juga

melukai saksi Evi Kristina Simbolon dan saksi Oscar Simbolon. Saat terdakwa melihat luka pada tangan saksi Evi Kristina Simbolon, dia tersadar dan mengakui bahwa dia telah membunuh korban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“Implementasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Dengan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.121/Pid.B/2023/Pn.Bnj)”** karena berfokus pada kasus pidana serius, yaitu pembunuhan berencana, yang memiliki implikasi besar terhadap keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat pada studi Putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan suatu penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam perspektif hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat pada studi Putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Syarat Studi: Pelaksanaan penelitian ini adalah upaya dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

- b. **Pemahaman Sistem Peradilan:** Mahasiswa akan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana sistem peradilan bekerja dalam menangani kasus-kasus pidana yang serius.
- c. **Keterampilan Analisis Hukum:** Mahasiswa akan mengembangkan keterampilan analisis yang kuat dalam menilai putusan pengadilan, hukuman yang diberikan, dan pertimbangan hukum lainnya dalam konteks kasus pembunuhan berencana.

2. Manfaat Teoritis

- a. **Penguatan Prinsip Keadilan:** Implementasi hukum pidana dalam kasus pembunuhan berencana membantu memperkuat prinsip keadilan dalam sistem hukum.
- b. **Deterrence:** Melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembunuhan berencana, teori penegakan hukum ini memiliki efek jera yang dapat mengurangi potensi tindak pidana serupa di masa depan.
- c. **Pengembangan Hukum:** Kasus seperti ini dapat memberikan pandangan baru terhadap pengembangan hukum pidana.

3. Manfaat Praktis

- a. **Pencegahan Kejahatan:** Melalui penegakan hukum yang efektif, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana akan dihentikan dan diberikan hukuman yang sesuai, sehingga mengurangi risiko kembali melakukan tindakan serupa.

- b. **Kepastian Hukum:** Implementasi hukum pidana yang konsisten dan tepat menawarkan kepastian hukum kepada masyarakat. Ini membantu dalam memperkuat hukum sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan konflik dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di bawah hukum.
- c. **Rehabilitasi dan Reintegrasi:** Bagi pelaku yang menerima hukuman, sistem peradilan juga dapat memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi pemeriksaan yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Panca Budi, khususnya di lingkungan Sarjana Ilmu Hukum, dan kajian penelitian yang ada di Indonesia baik secara online maupun fisik tidak ditemukan judul “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.121/Pid.B/2023/Pn.Bnj)”, namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Lola Mauliva dan Ida Keumala Jeumpa (2018), “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anggota Keluarga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen”, Universitas Syiah Kuala. Adapun permasalahan dalam penelitian ini:
 - a. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan?

- b. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anggota keluarga?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anggota keluarganya antara lain dendam, psikis terganggu, lingkungan pergaulan, kurangnya pemahaman tentang hukum dan agama, rendahnya tingkat pendidikan. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan memproses pelaku melalui peradilan pidana.

2. Mimin Zuraidah (2021), “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KuHP Dalam Perspektif Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini:
 - a. Apakah vonis pidana mati pada pembunuhan berencana masih relevan digunakan dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
 - b. Bagaimana Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati dan hak hidup seseorang sifatnya tidak absolut yang berarti hal ini dibatasi dengan hak orang lain dan

pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia masih tetap dipertahankan.

3. Aris Sigar Dahlan Maibang (2023), “Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 854 K/Pid/2018)”, Universitas Kristen Indonesia. Adapun permasalahan dalam penelitian ini:
 - a. Bagaimana kebijakan hukum positif Indonesia dalam mempertahankan hukum pidana mati di Indonesia?
 - b. Apakah putusan hakim dalam kasus perkara nomor: 854 K/Pid/2018 sudah sesuai dengan teori pembedaan?

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang keji dan tidak layak untuk diimplementasikan di sistem hukum negara Indonesia, namun hukuman mati dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi dan ideologi negara serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar atas pertahanan eksistensi hukuman mati sebagai hukum di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakkan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.¹⁰ Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Pertimbangan lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada pertimbangan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat¹¹. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintah sebagai *aktor security*.¹²

Penegakan hukum dilakukan oleh subjek yang luas dan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹³ Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁴

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 21

¹¹ Fitria Ramadhani Siregar Et Al., "Analisis Yuridis Moratorium Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus," *Usu Law Journal* 6, No. 6 (2018): 94–103

¹² *Op Cit*, hal. 21.

¹³ *Op Cit*

¹⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:¹⁵

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan, tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbare feiten/criminal act/actus reus*)
- 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem hukum nasional dan upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana secara *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ *Op Cit*, hal. 24

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁶. Hal ini merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Tahap Formulasi oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai yang sesuai dengan keadaan, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- 2) Tahap Aplikasi oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan atau pemeriksaan di depan persidangan. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang

¹⁶ Farid zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 35

¹⁷ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 21

telah dibuat oleh pembuat undang-undang dengan berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

- 3) Tahap Eksekusi oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Menurut Lombroso dalam ajarannya, mengatakan bahwa perilaku kejahatan tidak dapat dipertahankan bagi pelaku tindak pidana yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan¹⁸. Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:¹⁹

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- 2) Peristiwa pidana
- 3) Perbuatan pidana dan
- 4) Tindak pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁰ Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati,

¹⁸ Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, hal. 32.

¹⁹EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003, hal. 204.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal. 59.

tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain”²¹ Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu handling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²²

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:²⁴

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 86.

²² *Opcit*

²³ *Op Cit*, hal. 22.

²⁴ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 34

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Commissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Commission per Omissionem Commissa* antara lain:²⁵

- 1) Delik *Comissionis*
Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.
- 2) Delik *Omissionem*
Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.
- 3) Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*
Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Menurut Roeslan Saleh,²⁶ dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

3. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa yang kita ketahui dengan pembunuhan. Tindak pidana menghilangkan nyawa terdiri dari berbagai macam perbuatan. Tindak pidana

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hal. 34.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hal. 75.

pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) dalam (KUHP). Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP yang dewasa ini telah berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.²⁷

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Rumusan delik tersebut diatas, terdiri dari unsur-unsur:

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Merampas nyawa orang lain,
- c. Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu.
- d. Ancaman pidana: pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahu.

Sama halnya dengan pasal 338 dan pasal 339 KUHP ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) yakni, dipikirkan lebih dahulu dalam bahasa belanda (*met voorbedachte*) dan dalam bahasa inggris (*premeditated murder*), artinya tidak perlu

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 89.

ada rencana, cukup telah dipikirkan lebih dulu apakah membunuh atau tidak.²⁸ Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh pasal-pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri. Pada unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada ketentuannya unsur ini mengandung tiga syarat yaitu:²⁹

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

4. Pengertian Penganiayaan Dengan Luka Berat

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:³⁰ “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut : Poerwodarminto berpendapat bahwa³¹ “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 90.

²⁹ *Ibid*

³⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,

³¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.³²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;

³² Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

5. Mendapat cacat berat;
6. Menderita sakit lumpuh;
7. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
8. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

1) Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³³

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap

³³ Tongat, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampilkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampilkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang

2) Jenis-jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
 - a) Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - b) Luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
- b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Tidak menimbulkan :

- a. Penyakit;
- b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau

c. Pencaharian

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat
4. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
5. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

6. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra d) Kekudung-kudungan
- d. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.

e. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.

d) Akibat: luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d) Kekudung-kudungan
- e) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan

f. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

g. Penganiayaan Terhadap Orang

Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:
 - a) Kualitas korban
 - b) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penulis, demikian pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³⁴ Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.³⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian pustaka bisa disebut dengan penelitian dengan mencari data di perpustakaan, buku, majalah, dokumen, dan kisah-kisah sejarah. Penulis menggunakan studi pustaka (*library research*) membatasi dalam penelitian pada koleksi perpustakaan saja tanpa riset lapangan, sehingga cuma memanfaatkan sumber data perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.³⁷

³⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.

³⁵BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rienika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27.

³⁶SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14

³⁷ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 2.

4. Jenis Data

Jenis data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data³⁸. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Putusan No.121/Pid.B/2023/PN.BNJ, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan konsep penegakan tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum, skripsi, jurnal hukum, laporan hukum, makalah, dan media cetak atau elektronik yang relevan dengan penelitian ini.³⁹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴⁰

5. Analisis Data

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2019, hal. 193.

³⁹*Op Cit*, hal. 51.

⁴⁰NomensenSinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2015, hal. 16.

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disusun untuk memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT

Bab ini akan menguraikan terkait dengan kajian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana terkhusus pada studi pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁴¹*Op Cit*, hal. 334

**BAB III IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT PADA STUDI
PUTUSAN NO.121/PID.B/2023/PN.BNJ**

Bab ini akan menganalisis mengenai penegakan hukum pidana yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat baik dalam hal penerapannya dan kebijakan dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 340 KUHP sesuai dengan kasus dalam Putusan No.121/Pid.B/2023/Pn.Bnj.

**BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN
PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT DALAM
PUTUSAN NO. 121/PID.B/2023/PN.BNJ**

Bab ini akan menganalisis pertimbangan hakim pada kasus dalam Putusan No.121/Pid.B/2023/Pn.Bnj. mengenai penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan adalah ringkasan secara keseluruhan dari hasil penelitian, sedangkan saran adalah rekomendasi yang diberikan dengan memperhatikan temuan penelitian.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam sebuah peraturan yang tertuang dalam perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana.⁴² *Strafbaar feit* memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *norma overtrading*.⁴³

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69

⁴³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 185.

berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.⁴⁴ Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itu lahirlah suatu tindak pidana.⁴⁵

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barang siapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itu lahirlah suatu tindak pidana.⁴⁶

Pembunuhan berencana dan pidana mati dalam syarat hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang erat berkaitan. Hal ini tampak

⁴⁴ Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)”, *Pagayuruang Law Journal*, Vol. 6(2), 2023.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 71

⁴⁶ *Ibid*

dalam berbagai kitab Undang-Undang hukum pidana di berbagai Negara yang merupakan pembunuhan berencana dengan pidana mati.⁴⁷

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan. Dampak lainnya adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Hal ini bila korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Maka kematian korban jelas sangat besar dampaknya secara ekonomis bagi keluarga yang ditinggalkannya. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter seperti saat ini. Dalam kondisi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa anak-anak korban terpaksa harus putus sekolah dan kerja seadanya guna membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat

⁴⁷ Azhar Hafid, “Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 4(4), 2015.

⁴⁸ *Ibid*

para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).⁴⁹

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: *“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.⁵⁰ Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: *“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.⁵¹

Tindak pidana pembunuhan terwujud/terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Pelaksanaan pembunuhan berencana terjadi atau terwujud diawali dengan rencana seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.

⁴⁹ Triana Ohoiwutun. “Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 9(1), 2016

⁵⁰ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 122.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 123.

Adapun yang menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur rencana terlebih dahulu berikut:

- a. Memutuskan kehendak dengan tenang.
- b. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang.

Syarat berencana dapat terbentuk sejak terpenuhinya syarat pertama dan kedua, yakni adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga, yakni pelaksanaan kehendak menjadi penentu adanya unsur rencana atau tidak. Syarat ketiga ini bukanlah

untuk membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting.⁵²

Teori hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana biasanya berkaitan dengan unsur-unsur dan karakteristik tertentu yang harus ada untuk mendakwa seseorang atas tuduhan pembunuhan berencana. Di berbagai yurisdiksi, istilah dan definisi dapat bervariasi, tetapi konsep dasarnya biasanya serupa.

Berikut adalah beberapa unsur yang umumnya terkait dengan teori hukum pembunuhan berencana:

- a. Niat atau Kesengajaan (*Intent*): Terdakwa harus memiliki niat atau kesengajaan untuk membunuh korban. Pembunuhan berencana melibatkan perencanaan dan niat yang matang untuk mengakhiri nyawa orang lain.
- b. Perencanaan (*Planning*): Pembunuhan berencana melibatkan unsur perencanaan yang cermat sebelum tindakan tersebut dilakukan. Ini bisa mencakup penyusunan rencana secara rinci untuk melakukan pembunuhan.
- c. Pelaksanaan (*Execution*): Terdakwa harus benar-benar melaksanakan rencana pembunuhan tersebut. Pelaksanaan tindakan harus konsisten dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

⁵² Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hal. 82

- d. Pembunuhan yang Premeditatif: Pembunuhan berencana seringkali didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan sebelumnya. Ini membedakannya dari pembunuhan yang mungkin terjadi secara spontan atau tanpa niat sebelumnya.
- e. Kemauan untuk Membunuh: Terdakwa harus memiliki kemauan untuk membunuh, yang dapat ditunjukkan oleh perilaku, kata-kata, atau bukti lain yang menunjukkan keseriusan niat untuk membunuh.
- f. Faktor-faktor Tambahan: Beberapa yurisdiksi mungkin memerlukan unsur tambahan, seperti pembuktian bahwa terdakwa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kemungkinan konsekuensi tindakan mereka.⁵³

Pembunuhan berencana sering kali dianggap sebagai tindak pidana yang lebih serius dibandingkan dengan pembunuhan tanpa perencanaan karena mencerminkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Hukuman untuk pembunuhan berencana biasanya lebih berat, dan di beberapa yurisdiksi, dapat mencakup hukuman mati atau penjara seumur hidup.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Luka Berat

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Seseorang yang melakukan kejahatan dengan menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menimbulkan perasaan tidak menyenangkan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang disebut penganiayaan.

⁵³ *Ibid*

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan harus disertai dengan kesengajaan atau dengan maksud tersebut maksudnya bahwa kesengajaan itu ada dalam hati sedemikian rupa dengan penuh kesadaran akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan.⁵⁴

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 351 KUHP dirumuskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁵⁵

2. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas;

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu

⁵⁴Laola Subair dan Umar Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP)”. *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2(2), 2022.

⁵⁵ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar - komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hal. 244

adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan danya akibat dari perbuatan (rasa sakit tubuh dan luka pada tubuh.⁵⁶

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan. Unsur dalam melakukan penganiayaan ringan adalah bukan merupakan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap orangtua dan pegawai Negeri, tidak menimbulkan penyakit.

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Ada enam macam penganiayaan berencana yaitu penganiayaan tidak dengan luka berat, penganiayaan berencana dengan luka berat, penganiayaan berencana dengan kematian, pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang, sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir dan dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.⁵⁷

d. Penganiayaan Berat Pasal 345 KUHP

⁵⁶ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014, hal. 20.

Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

3. Unsur-Unsur Penganiayaan Luka Berat

Penganiayaan luka berat dapat mengakibatkan dan merugikan korban dengan trauma menderita seumur hidup. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan serius dan yang seadil-adilnya. Tindak pidana penganiayaan dengan luka berat umumnya mengacu pada perbuatan menyebabkan luka yang serius atau berbahaya terhadap orang lain. Ini adalah tindak pidana yang melibatkan perlakuan fisik yang bersifat merugikan, dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Beberapa unsur umum yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan dengan luka berat termasuk:

- a. Luka Berat: Terdakwa harus disalahkan atas menyebabkan luka yang serius atau berbahaya pada korban. Luka berat dapat melibatkan cedera

fisik yang signifikan, seperti patah tulang, kerusakan organ, atau luka bakar serius.

- b. Niat atau Kesengajaan (Intent): Terdakwa harus memiliki niat atau kesengajaan untuk menyebabkan luka berat pada korban. Ini bisa mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan pengetahuan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- c. Faktor Penyebab: Beberapa yurisdiksi mungkin memerlukan pembuktian bahwa luka-luka tersebut disebabkan oleh tindakan terdakwa. Hal ini dapat mencakup bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung terdakwa dalam peristiwa tersebut.
- d. Tanpa Hak atau Melampaui Hak: Beberapa yurisdiksi mungkin memerlukan pembuktian bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa hak atau melampaui hak. Ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi atau hak-hak korban yang dilindungi oleh hukum.
- e. Keadaan Berbahaya: Beberapa tindak pidana penganiayaan dengan luka berat memerlukan bukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan yang berbahaya atau dapat merugikan nyawa korban.

Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan dengan luka berat dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi, seriusnya cedera, dan faktor-faktor lainnya. Hukuman yang mungkin dikenakan termasuk penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Tuntutan agar dijatuhkannya sanksi yang membuat jera terhadap pelanggaran hak-hak perorangan, yang dalam hal ini adalah tindakan

kejahatan yang berbahaya berupa pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan. Sebenarnya sanksi itu bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.⁵⁸

C. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat

1. Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia di situ ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.⁵⁹

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

⁵⁸ Alfian Maulidin, “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun* Vol. 2(1), 2017.

⁵⁹ Bambang Hartono, Aprinisa dan Aditya Akbarsyah, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)”, *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol. 2(4), 2021

mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apabila kita melihat ke dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.

Kasus pembunuhan berencana merupakan situasi yang mengundang perhatian serius dalam kerangka hukum dan etika. Tindakan seperti ini melibatkan aspek-aspek yang merentang dari pertimbangan hukum yang ketat hingga pertimbangan etis yang mendalam, terutama ketika pilihan untuk menjatuhkan hukuman mati turut diperhitungkan.⁶⁰

Pandangan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana menegaskan kewajiban sistem peradilan untuk menegakkan keadilan dengan melibatkan proses pengumpulan bukti yang teliti dan persidangan yang adil.⁶¹ Jika bersalah, terdakwa akan diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dapat mencakup hukuman penjara jangka panjang atau hukuman mati.⁶² Namun, kesalahan identifikasi

⁶⁰ Teguh Ariawan, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Mungkid, Tesis UNISSULA, 2022

⁶¹ Risky Ayu Sasmita, “Sanksi Pidana Pelaku Euthanasia (Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi IAIN Jember, 2019.

⁶² Laia, A., & Purwanto. “Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati”.

pelaku atau kekurangan bukti yang cukup dapat berujung pada menghukum orang yang tidak bersalah.⁶³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama rumusan yang mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut : *Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.*⁶⁴

Pasal 336 pada dasarnya adalah tolok ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada pasal 339 s.d 349. Artinya pada pasal-pasal berikutnya pelaku harus ternyata ada orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan. Hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena sesuatu yang mempengaruhi subyek atau objeknya itu masih berupa janin atau baru saja lahir ataupun karena kehendak dari objek itu sendiri. Karenanya apabila hal-hal yang memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka selalu dapat dikembalikan kepada pasal 338.⁶⁵

⁶³ Cindy Oktaviani Pepa, “Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Di Indonesia”, Tesis Universitas Hasanuddin, 2022.

⁶⁴ Ewis Meywan Batas, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 1(2), 2016.

⁶⁵ *Ibid*

Pemberatan hukuman terhadap delik dengan adanya unsur direncanakan, sudah tentu bukanlah tanpa tujuan terlebih dikaitkan dengan teori-teori penghukuman. Makna penghukuman antara lain teori klasik yang berpendapat bahwa hukuman adalah pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan ialah bahwa yang melakukan kejahatan harus dikenakan penderitaan sebagai pembalasan yang bertujuan ialah bahwa pelaku kejahatan harus dibalas dengan pengenaan penderitaan agar ia tidak mengulangi perbuatannya.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia, terutama dalam Pasal 340 KUHPidana.

Pasal 340 KUHPidana menyatakan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau sementara dengan maksimum dua puluh tahun penjara. Poin utama di sini adalah bahwa pembentuk undang-undang dengan tegas menetapkan hukuman yang sangat berat untuk pelaku pembunuhan berencana, mengakui keberatan moral dan hukum terhadap perampasan nyawa seseorang. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak hidup warganya dan menunjukkan kejelasan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana serius seperti pembunuhan berencana. Hukuman yang berat tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera,

serta menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang melibatkan perampasan jiwa orang lain.

2. Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Luka Berat

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menggunakan senjata tajam. Menurut Poerwodarminto penganiayaan sebagai perilaku yang melakukan sewenang-wenang untuk menyiksa yang mengakibatkan luka atau sakit bagi orang lain.⁶⁶ Dalam suatu kejadian dapat dikatakan tindak pidana apabila terdapat faktor dalam diri pelaku maupun faktor luar dari diri pelaku, sehingga menjadikan pemicu adanya tindakan-tindakan yang melawan hukum.⁶⁷

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.⁶⁸

⁶⁶ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

⁶⁷ I Kadek Betit Pranata Suma, "Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3(2), 2021.

⁶⁸ Maya Zulvi Astarida, M Rifky Hendrian, Iwan nazori, dan Frengki Sanjaya, "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Akibat Tidak Membayar Hutang," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol. 2(4), 2020.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan dengan luka berat telah diatur di dalam Pasal 351-355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan, dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁶⁹

Tindakan penganiayaan bukan hanya menciptakan dampak fisik, seperti luka berat atau cacat seumur hidup, tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikis yang serius pada korban, seperti trauma, ketakutan, dan gangguan jiwa. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana penganiayaan memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan aspek hukum, medis, dan psikologis untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Implementasi hukum pidana harus menjadi upaya untuk melindungi masyarakat dari fenomena ini dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BAB III

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT PADA STUDI PUTUSAN NO.121/PID.B/2023/PN.BNJ

A. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat

Hukum Pidana merupakan suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, namun memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain. Asas hukum pidana telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menyatakan bahwa hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang) disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas bertujuan memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Tujuan hukum pidana adalah melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat⁷⁰.

⁷⁰ Nur Rima Cessio Magistri and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 82–101, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>

Perlindungan adalah suatu perbuatan untuk melindungi, memberikan pertolongan. Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam negara hukum, perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum⁷¹.

Perlindungan korban sudah diatur dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai 28J, yang menyatakan mengenai hak setiap orang untuk mendapat atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan terhadap korban kejahatan jika diteliti perlindungan korban sudah diatur dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai 28J, yang menyatakan mengenai hak setiap

⁷¹ Simorangkir, J.C.T., & Sastropratnoto, Woerjono, *Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2010, hal. 12

orang untuk mendapat atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum⁷².

Jika hak-hak dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 diberikan kepada seluruh saksi dan korban tanpa memandang apapun dalam kondisi apapun maka LPSK akan menanggung beban terberat selama proses hukum berlangsung namun jika perlindungan hukum hanya diberikan kepada saksi yang mendapatkan ancaman ketika proses pengadilan berlangsung maka akan terjadi pembatasan hak bagi saksi dalam suatu perkara tindak pidana lainnya serta tidak sesuai dengan tujuan awal revisi UU tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, mendapatkan tiga bentuk perlindungan sebagai berikut⁷³:

1. Bentuk Ancaman dan Perlindungan

Bentuk ancaman yang dialami oleh Saksi yang mendapat perlindungan, antara lain:

- a) Secara psikis merasa takut was-was atas laporan/keterangan yang telah dibuatnya
- b) Mengalami intimidasi secara tidak langsung dari pihak lain atau terlapor untuk mencabut laporannya
- c) Secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan teror/gangguan baik terhadap fisik, harta benda, maupun pekerjaan;

⁷² Aflatul Rima Ronia, Andi Nu Graha, and Dianawati Suryaningtyas, "Pengaruh Pengembangan Karir Dan Reward Terhadap Kinerja Karyawan Pr. Trubus Alami," *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen* 6, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.21067/jrmm.v6i1.4462>

⁷³ Fariaman Laila, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan," *Journal Syntax Idea* 3, No. 4 (2021): 764–78

- d) Akan dilaporkan balik oleh terlapor atau pihak lain
 - e) Diikuti/diawasi/diintai oleh terlapor atau pihak lain yang terkait dengan laporannya
 - f) Diancam secara tidak langsung yang dapat membahayakan jiwa
 - g) Dipaksa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
 - h) Diancam secara langsung dapat membahayakan jiwa dan harta bendanya
 - i) Mendapatkan gangguan secara fisik yang dapat membahayakan jiwa dan harta benda
2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Saksi yaitu:
- 1) Perlindungan Fisik, antara lain berupa:
 - a) Pengawasan dan pengawalan
 - b) Penyediaan peralatan keamanan badan
 - c) Pemberian layanan medis dan psikologis
 - d) Penggantian biaya hidup selama masa perlindungan
 - e) Penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan
 - f) Perlindungan di rumah aman
 - g) Relokasi dan identitas baru

2) Perlindungan Hukum, antara lain berupa:

- a) Menerima informasi perkembangan perkara atau putusan pengadilan terkait dengan laporan kesaksian yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal dan peraturan perundangan-undangan.
- b) Mendapat nasihat hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk peraturan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang undangan berdasarkan kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 28 menyatakan bahwa perlindungan disebutkan dalam ayat (1) huruf a sampai huruf d menyatakan bahwa Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan atau Korban diberikan dengan syarat mengenai sifat pentingnya keterangan Saksi dan atau Korban, tingkat Ancaman yang membahayakan; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi atau korban dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan.

Kejahatan melambangkan perbuatan yang melanggar tata susila, sehingga kejahatan yang membuat seseorang memiliki dampak membebani individu lain sebagai subjek hukum. perbuatan kejahatan dipandang sebagai tindakan pidana. Bentuk kejahatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan seperti pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat. Kitab undang-undang hukum pidana telah menggolongkan beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan

penganiayaan serta jenis bentuk penganiayaan memiliki suatu konsekuensi pemidanaan yang berbeda. Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana, tindak penganiayaan melambangkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik merugikan secara jasmani dan juga berakibat dapat melakukan menghilangkan nyawa orang lain. Aturan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta menghilangkan nyawa orang lain juga sangat dipandang merugikan korbannya yang dimana korban sebagai subjek hukum patut untuk mendapatkan keadilan⁷⁴.

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan dengan rencana lebih dahulu dengan ancaman pidana yang terberat dari beberapa jenis kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Unsur 340 dalam KUHP dijabarkan dengan mengulang kembali isi seluruh unsur dalam pasal 338 KUHP, dan ditambah dengan satu unsur dengan rencana terlebih dahulu. Karena dalam pasal 340 KUHP mengulang seluruh unsur pasal 338 KUHP, jadi dapat disimpulkan pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berbeda dan lain dengan pembunuhan biasa dan dapat dijatuhi 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 351 sampai dengan 358 kitab undang-undang hukum pidana yang menyebutkan : tindak penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan

⁷⁴ Ngurah Arya Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 11–16, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.11-16>

memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan penjara selama lima tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara selama 7 (tujuh) tahun, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat pada Studi Putusan No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.⁷⁵

Menurut Leden Marpaung, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak.⁷⁶ Adapun faktor-faktor penyebab seseorang

⁷⁵ Andi Rusdi, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Kabupaten Selayar Tahun 2014 s/d Tahun 2015)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2015.

⁷⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 21.

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang di sekeliling mereka.

2. Rendahnya tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

Keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami seseorang dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku seseorang itu terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru.

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.⁷⁷

Menurut Abiantoro Prakoso terdapat dua faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana adalah hal-hal yang terdapat dan berasal dari individu itu sendiri. Faktor internal ini mencakup nafsu berupa keinginan untuk memiliki dan juga faktor lain berupa rendahnya budi pekerti dalam diri seseorang. Nafsu berupa keinginan untuk memiliki ini dapat menyebabkan timbulnya dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan apapun dengan tujuan mendapatkan apa yang ia inginkan. Tindakan yang dilakukan ini tidak jarang menimbulkan

⁷⁷ *Ibid*, hal. 47-51

kerugian pada orang lain bahkan sampai menyebabkan kematian. Hal ini akan terus terjadi dan berulang seiring meningkatnya kebutuhan dan keinginan dalam diri manusia.⁷⁸

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana adalah segala macam hal yang berasal dari luar individu itu sendiri. Faktor ini dapat mencakup beberapa hal seperti terlantarnya kehidupan seorang anak akibat tidak adanya pengawasan dari orang dewasa di sekitarnya, kesengsaraan dalam menjalani kehidupan karena rendahnya tingkat perekonomian seseorang dalam masyarakat, pengaruh alkoholisme, sampai dengan pengaruh adanya perang di tengah masyarakat.⁷⁹

Selain faktor internal dan eksternal penyebab tindak pidana, adapun hal hal lain yang dapat menjadi penyebab pembunuhan. Penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi dapat dijelaskan dalam tiga klasifikasi yaitu berdasarkan penjelasan biologis, penjelasan psikologis dan penjelasan sosiologis.

1. Penjelasan Biologis (*Biological Explanations of Homicide*)

Dalam kriminologi, faktor penyebab seseorang melakukan pembunuhan dapat dipahami melalui penjelasan biologis mengenai penyebab seseorang melakukan pembunuhan, yang memaparkan bahwa penyebab utamanya berasal dari dorongan pada diri individu itu sendiri. Terdapat hubungan antara bentuk

⁷⁸ Abiantoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 99.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 103

tubuh atau fisik manusia dengan hal-hal yang dipikirkan olehnya. Karena adanya hubungan fisik dan pola pikir, maka melahirkan pola hubungan antara fisik dengan kriminalitas.⁸⁰

2. Penjelasan Psikologis (*Psychological Explanations of Homicide*)

Melalui penjelasan psikologis ini dapat diketahui penyebab seseorang melakukan pembunuhan dari perspektif kriminologi. Kriminologi menganggap bahwa kepribadian serta cara berpikir seseorang dapat mempengaruhi perilakunya. Perilaku yang terpengaruh ini juga mencakup perilaku kejahatan yang mungkin dapat dilakukan oleh seseorang karena pengaruh dari kepribadian yang dimiliki.⁸¹

3. Penjelasan Sosiologis (*Sociological Explanations of Homicide*)

Penjelasan sosiologi ini memaparkan penyebab terjadinya pembunuhan berdasarkan perspektif kriminologi yang dipahami dari sisi sosial dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi seseorang. Kriminologi menganggap terdapat hubungan antara pembunuhan dengan tingkat kekurangan ekonomi seseorang di tengah masyarakat.

Seseorang yang memiliki kekurangan ekonomi ditengah masyarakat yang dinamis dapat menimbulkan perasaan frustrasi dan ketidakmampuan karena ketidaksetaraan yang dialaminya. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk

⁸⁰ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, hal. 84-85.

⁸¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hal. 54

melakukan pembunuhan guna melampiaskan kemarahan dan emosi. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan sosial ditengah masyarakat juga memiliki peran dalam terciptanya individu yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan.⁸²

Dalam kasus ini penyebab kematian korban tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi). Namun terdakwa tidak bisa tidur memikirkan kelakuan korban Rosda Situmeang dengan saksi Edi Sembiring, dan lebih kurang 15 menit terdakwa berbaring tiba tiba terpikir oleh terdakwa untuk pergi mengambil pisau di dapur selanjutnya terdakwa langsung menusukkan pisau belati ke arah leher korban dan menekan dengan kedua tangannya. Kemudian korban terbangun dan berontak untuk melawan terdakwa. lalu terdakwa menarik gagang pisau belati namun gagangnya lepas dari pisaunya sehingga pisaunya masih tertancap di leher korban. Terdakwa berlari ke dapur untuk mengambil parang dan kembali menuju kamar, namun korban Rosda Situmeang dan saksi korban Evi Kristina Simbolon berusaha menutup pintu sehingga terdakwa mendorong kamar tersebut agar terbuka dan saat tersebut pintu terbuka sedikit dan terdakwa melihat tangan korban Rosda Situmeang langsung terdakwa bacok menggunakan parang, sehingga korban langsung tergeletak dilantai. Terdakwa melihat saksi keluar kamar kemudian membacok tangan kiri sebanyak satu kali dan saksi berlari ke arah kamar. Namun, terdakwa memegang perang dan membacok kepala bagian belakang.

⁸² *Opcit*, hal. 112

Dijumpai luka bacok pada leher sisi kiri dan lengan bawah kiri sisi belakang akibat kekerasan tajam perkiraan kematian dua jam sampai delapan jam saat pemeriksaan. Pada leher sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, dijumpai parang warna kehitaman berukuran panjang empat belas sentimeter, setelah parang tersebut dicabut, dijumpai luka terbuka, kedua sudut luka tajam, pinggiran luka rata, dasar luka otot, kedalaman luka tujuh koma satu sentimeter berukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Pada lengan bawah sisi kiri sisi belakang, enam sentimeter dari siku kiri, dijumpai luka terbuka, kedua sudut luka tajam, pinggiran luka rata dasar luka tulang berukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka berat. Berdasarkan keterangan para saksi di temukan bahwa korban mengalami tindakan penganiayaan/dibacok dengan menggunakan parang, yang dilakukan oleh orang yang dikenal yaitu sepupu dari korban, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal dua belas April tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul nol tiga titik nol-nol Waktu Indonesia Barat, di Jalan Letnan Umar Baki, Lk. V, Kel. Limau Mungkur, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai.

C. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat pada Studi Putusan No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu sistem. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip dalam Andi Rahmah, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum.⁸³ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif.⁸⁴

Walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi dan bahkan beberapa tahun ini masih dapat dijumpai tindak kejahatan pembunuhan di Indonesia. Pembunuhan yang terjadi tidak lepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap

⁸³ Andi Rahmah & Asba Hamid, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Jurnal Petikum*, Vol. 6(2), 2018.

⁸⁴ Saizul Hadi Taufiq Kaloko, Ilhamda Fattah Kaloko dan Punto Dewo, “Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota Polisi Polres Kepulauan Meranti (Studi Kasus Putusan Nomor: 726/Pid.B/2016/PN.Bls)”, *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8(3), 2023.

pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga memberi peluang untuk berkembangnya tindak kejahatan atau kriminal.⁸⁵

Pembunuhan berencana/ Moord sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”*.⁸⁶

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga dengan adanya hukum pidana yang bersifat represif diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulang perbuatannya dan apabila kembali ke masyarakat dapat diterima seperti dahulu sebelum ia di penjara. Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan hukum mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.⁸⁷

Penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat melibatkan serangkaian proses hukum untuk mengidentifikasi, menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku yang terlibat dalam

⁸⁵Vera Eva Bonita Simbolon, Meri Simarmata & Rahmayanti, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn”, *Jurnal Mertacoria*, Vol. 12(1), 2019.

⁸⁶ Pasal 340 KUHP

⁸⁷ Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Perda Kencana, Jakarta, 2006, hal. 57

tindakan kriminal tersebut. Penegakan hukum pidana bagi tindak pidana pembunuhan berencana adalah:

1. Investigasi Polisi

Proses dimulai dengan laporan ke polisi tentang pembunuhan yang diduga berencana. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti, termasuk wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), dan analisis forensik.

2. Penangkapan

Jika ada cukup bukti, polisi dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka pembunuhan berencana. Hak tersangka harus dijelaskan, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengacara.

3. Pengadilan

Tersangka kemudian diadili di pengadilan. Jaksa penuntut mengajukan dakwaan berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan. Hakim dan juri akan menilai bukti dan mendengarkan argumen hukum dari kedua belah pihak.

4. Vonis dan Hukuman

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis. Hukuman untuk pembunuhan berencana bisa sangat berat, tergantung pada yurisdiksi dan keadaan spesifik kasus.

Berikut adalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan luka berat:

1. Pelaporan dan Investigasi

Pelaporan penganiayaan dengan luka berat dilakukan ke polisi, dan penyelidikan dimulai. Polisi akan mengumpulkan bukti, seperti laporan medis, keterangan saksi, dan bukti fisik.

2. Penangkapan dan Penuntutan

Jika bukti cukup, tersangka akan ditangkap dan diadili. Jaksa penuntut akan menggunakan bukti tersebut untuk menyusun kasus dan mengajukan dakwaan di pengadilan.

3. Pengadilan

Persidangan dimulai, dan hakim serta juri akan menilai fakta-fakta yang disajikan di persidangan. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri, dan hakim dan juri memutuskan bersalah atau tidak bersalah.

4. Vonis dan Hukuman

Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis. Hukuman dapat mencakup penjara, denda, atau sanksi lainnya, bergantung pada hukum setempat dan keadaan kasus.

5. Hak Asasi dan Proses Hukum yang Adil

Setiap individu, termasuk terdakwa dalam kasus tindak pidana, memiliki hak asasi dan hak untuk menjalani proses hukum yang adil. Ini melibatkan hak untuk memiliki pengacara, hak untuk tidak dikenai hukuman yang kejam atau tidak manusiawi, dan hak lainnya yang melibatkan keadilan dan perlindungan hak individu.

Proses penegakan hukum pidana harus mematuhi standar hukum setempat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dan semua individu harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya dalam pengadilan. Tujuan pembedaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan.⁸⁸

Ancaman atau sanksi pidana untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berada dalam Pasal 351 (2) yang menyebutkan : apabila perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dan dinyatakan bersalah maka akan diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun. Sanksi pidana bagi seseorang yang tanpa hak membawa senjata penikam dimasukkan dalam Pasal 2 (1) Undang - Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dengan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara.⁸⁹

Aturan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta menghilangkan nyawa orang lain juga sangat dipandang merugikan korbannya yang dimana korban sebagai subjek hukum patut untuk mendapatkan keadilan. Meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang mengakibatkan kematian terbukti

⁸⁸ Andi Zainal Abidin, *Pembedaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hal. 12

⁸⁹ Ngurah Arya Kusuma, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3(1), 2021

sangat menghambat pertumbuhan keharmonisan bangsa. Menghilangkan nyawa orang lain jika ditinjau dari berbagai norma tidaklah dibolehkan, terlepas dari bermacam-macamnya motif dari pelaku. Dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat”. Penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 16 tahun dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dirasa telah tepat karena telah terdapat fakta yang didukung dengan berbagai alat bukti sehingga dapat membuktikan kesalahan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku sangat mengejutkan dan mengganggu rasa aman bagi masyarakat, hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana, yaitu adanya ketertiban dan keamanan pada masyarakat.⁹⁰ Meskipun secara yuridis tindak pidana adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.⁹¹ Pembunuhan disertai dengan rencana dan dengan mutilasi merupakan motif pembunuhan yang bisa dikatakan dengan cara yang sangat sadis dan juga kejam. Sering kali motif yang terjadi pada faktanya

⁹⁰ Ridwan Arifin, Arsitas Dewi Fatasya, “Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Dengan Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8(1), 2019.

⁹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 206.

menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan pelaku sebagai wujud untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukannya apapun bisa saja memang sipelaku memiliki dasar kelaian mental atau psikologis yang mengakibatkan pelaku melakukan tindakan memutilasi korban dan membunuhnya secara sadis.⁹²

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis faktual juga dapat berupa pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁹³

Berdasarkan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana bagi tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat adalah bahwa proses tersebut melibatkan langkah-langkah yang teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum ini mencakup investigasi polisi, penangkapan, pengadilan, vonis dan hukuman, proses hak-hak asasi manusia. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati. Keseluruhan sistem penegakan hukum pidana didesain untuk menciptakan

⁹² Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)", *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, Vol. 4(3), 2015.

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keadilan bagi individu yang dituduh melakukan tindak pidana.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DAN PENGANIAYAAN DENGAN LUKA BERAT DALAM PUTUSAN NO.
121/PID.B/2023/PN.BNJ**

A. Kasus Posisi

1. Para Pihak

Terdakwa Agus Ujung yang bertempat tinggal di Jln. Empat Lima GG. Bancin Desa Batang Beruh, kec. Sidikalang Dairi / Jln. Letnan Umar Baki Lk.V Kel. Limau Mungkur KEC. Binjai Barat Kota Binjai. Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/82/III/2023/Reskrim. Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Candoro Tua Manik, SH, MH, Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H, Gamal Cesar Wibowo, SH, Penasehat Hukum Berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kel.Dataran Rendah Kecamatan . Binjai Timur Kota Binjai untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum secara Prodeo untuk mendampingi terdakwa.

Korban Rosda Situmeang (meninggal) yang beralamat di Jl. Letnan Umar Baki Lk.V kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai.

2. Kronologis gugatan pada Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj

Pada bulan november 2019, Dapot Simbolon (suami korban Rosda Situmeang) meninggal dunia karena kecelakaan sehingga terdakwa diminta oleh korban Rosda Situmeang (meninggal dunia) tinggal di rumahnya yang beralamat

di Jl. Letnan Umar Baki Lk.V kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan terdakwa membantu korban untuk menagih uang kredit barang di daerah Tanjung Langkat karena korban memiliki usaha mengkreditkan barang dan terdakwa sebagai tukang mengutip angsuran. Terdakwa tinggal bersama korban beserta 3 (tiga) orang anak korban yaitu saksi korban Oscar Simbolon, saksi korban Evi Kristina Simbolon, Samuel Simbolon serta terdakwa tidur dengan saksi korban Oscar Simbolon.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 wib dengan mengendarai sepeda motor supra terdakwa pergi ke Tanjung Langkat untuk mengutip uang angsuran pelanggan, kemudian terdakwa pulang ke rumah korban dan menyetorkan uang angsuran beserta buku catatan angsuran kepada korban didalam kamar disaksikan oleh saksi korban. Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario milik korban tidak ada di dalam rumah sehingga bertanya kepada korban. Sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci serep rumah, lalu pergi ke warung kopi bertemu dengan Sitepu, Sihalohe dan Gultom untuk membahas pertandingan Liga Champion.

Pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa, Sihalohe, Sitepu dan Gultom pulang kerumah masing masing, lalu terdakwa membuka kunci pintu rumah dengan menggunakan kunci serep, lalu terdakwa pergi masuk ke kamar dan melihat saksi korban sedang tertidur pulas. Terdakwa berbaring disamping saksi korban namun terdakwa memikirkan kelakuan korban dengan saksi Edi Sembiring, dan lebih kurang 15 menit terdakwa terpikir mengambil pisau

didapur. Selanjutnya pisau belati tersebut terdakwa pegang di tangan kanan menuju kamar korban yang pintunya tidak tertutup, terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat korban tidur dalam keadaan terlentang dan sebelah kirinya saksi Korban juga sedang tidur. Terdakwa berdiri di dekat leher sebelah kanan korban dan langsung menusukkan pisau belati ke arah leher korban menekan dengan kedua tangan. Korban terbangun dan berusaha berontak sehingga saksi korban juga terbangun, terdakwa menarik gagang pisau belati namun gagangnya lepas dari pisaunya dan masih tertancap di leher korban. Terdakwa berlari ke dapur mengambil barang yang ada di bawah kompor, korban dan saksi korban berusaha menutup pintu sehingga terdakwa mendorong kamar tersebut agar terbuka.

Saat pintu terbuka sedikit dan melihat tangan korban, terdakwa bacok menggunakan parang dan korban langsung tergeletak dilantai. Terdakwa melihat saksi keluar dari kamar dan terdakwa bacok tangan sebelah kirinya sebanyak 1 kali. Saksi korban Evi Kristina Br Simbolon tetap berlari ke arah kamar saksi korban Oscar Simbolon dan terdakwa kejar memegang parang, setelah sampai didalam kamar terdakwa membacok kepala Belakang dan tangan kanan saksi Evi Kristina Simbolon sebanyak 1 kali, serta membacok ke arah tangan saksi korban Oscar Simbolon sebanyak 2 kali dan membacok ke arah kaki sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali.

Terdakwa pergi keluar rumah dengan berjalan ke arah parit berjarak lebih kurang 5 meter dan membuang parang kedalam parit, lalu berjalan kaki mengarah

ke Payaroba dan berjarak lebih kurang 2 Km. Sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bangun dan makan mie goreng di warung, dan terdakwa menghidupkan handphone untuk menelpon ibu terdakwa. Pada pukul 13.05 Wib datang anggota polisi polsek binjai barat dan langsung membawa terdakwa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

3. Petitum Agus Ujung (Terdakwa) dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj

- a. Menyatakan terdakwa Agus Ujung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat "Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primair Pasal 340 Ayat (1) Kuhpidana dan kedua Pasal 351 Ayat (2) Kuhpidana".
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Ujung dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah pirang bergagang kayu
 - 2) 1 (satu) bilah pisau belati tidak ada gagangnya
 - 3) 1 (satu) gagang pisau terbuat dari kayu
 - 4) 1 (satu) baju warna merah orange batik berlumuran darah
 - 5) 1 (satu) celana pendek warna orange batik berlumuran darah
 - 6) Potongan rambut

7) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3F

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar terdakwa AGUS UJUNG dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
4. Eksepsi dalam Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj
 - a. Menyatakan Terdakwa Agus Ujung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.
 - c. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah pirang bergagang kayu
 - 2) 1 (satu) bilah pisau belati tidak ada gagangnya
 - 3) 1 (satu) gagang pisau terbuat dari kayu
 - 4) 1 (satu) baju warna merah orange batik berlumuran darah
 - 5) 1 (satu) celana pendek warna orange batik berlumuran darah
 - 6) 1 (satu) buah Potongan rambut

7) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3F

8) Dimusnahkan

- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus ini menyangkut peran Terdakwa Agus Ujung dalam melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan terhadap korban, Rosda Situmeang. Kronologis kejadian melibatkan kegiatan sehari-hari Terdakwa, yang membantu korban menagih uang angsuran. Meskipun motif pembunuhan tidak jelas, kemungkinan terkait dengan ketidakpuasan Terdakwa terhadap perilaku korban. Penangkapan dan penanganan oleh polisi didasarkan pada sejumlah bukti, termasuk adanya pisau, pakaian berlumuran darah, dan potongan rambut. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun, menyatakan Terdakwa bersalah, dan memerintahkan musnahnya barang bukti. Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa tidak diterima, dan putusan ini memberikan keadilan kepada keluarga korban dengan memberikan sanksi berat kepada pelaku kejahatan tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat dalam Putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk membuat jera pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab baik dari segi jasmani maupun rohani. Pertanggungjawaban pidana menurut S.R Sianturi adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya⁹⁴.

Menurut Moeljatno menjelaskan untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Hal ini dikatakan sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen strafe zonder schuld*. Asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada⁹⁵.

Pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab III Pasal 44 sampai Pasal 52a yaitu mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Penjatuan pidana

⁹⁴ Ainul Syamsu, Muhammad. *Penjatuan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Kencana*, Jakarta, 2016. hal. 63

⁹⁵ Rahman Syamsuddin. *Merajut Hukum di Indonesia. Wacana Media*, Jakarta, 2014. hal. 243

berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok
2. Pidana mati
3. Pidana penjara
4. Pidana kurungan
5. Pidana denda
6. Pidana tutupan
7. Pidana tambahan
8. Pencabutan hak-hak tertentu
9. Perampasan barang-barang tertentu
10. Pengumuman putusan hakim

Berdasarkan putusan Nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj berdasarkan dari pembuktian dan fakta-fakta di persidangan Agus Ujung (Terdakwa) terbukti telah melakukan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu. Keadaan Agus Ujung (Terdakwa) terbukti mampu bertanggungjawab dilihat dari keadaan jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhan, terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar. Begitu pula dengan kemampuan jiwanya yang dapat menginsafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Agus Ujung (Terdakwa) bersikap sopan dan menyesal serta mengakui perbuatannya, serta terdakwa belum pernah di

hukum. Terdakwa tidak mengurungkan niatnya dimana pada selang waktu satu hari terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pirang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau belati tidak ada gagangnya, 1 (satu) gagang pisau terbuat dari kayu, 1 (satu) baju warna merah orange batik berlumuran darah, 1 (satu) celana pendek warna orange batik berlumuran darah, 1 (satu) buah Potongan rambut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3F akan dirampas untuk dimusnahkan.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan pemikiran dengan tenang. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu

jangka waktu bagaimana untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang. Pembunuhan berencana dapat dikenakan pidana paling berat yaitu pidana mati. Walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas, namun masih sering terjadi tindak pembunuhan tersebut⁹⁶. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat merimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu terdapatnya 3 aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut mendapat keadilan⁹⁷.

Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab, tidak adanya alasan perdamaian dan tidak ada alasan pembenaran. Maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat relevan dengan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama seumur hidup dengan vonis Hakim pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.

Dalam putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat menjadi fokus utama. Pemidanaan, sebagai tahap penetapan dan pemberian

⁹⁶ Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, and Zainudin, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 207–18

⁹⁷ Rina Fadillah Fendi And Muh Amiruddin, "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Kabupaten Gowa) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pendahuluan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Yang Sangat Mengedapankan Ketentuan Hukum Yang Berlaku . Aturan," *Alauddin Law Development Journal* 4, No. 2 (2022): 364–71

sanksi dalam hukum pidana, memiliki tujuan untuk membuat jera pelaku dan mencegah tindakan serupa. Pertanggungjawaban pidana, menurut S.R Sianturi, adalah diteruskannya celaan objektif terhadap tindak pidana kepada pelaku yang memenuhi syarat undang-undang. Dalam konteks pembedaan, asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi dasar, dan keberlakuan asas legalitas menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku.

Berdasarkan putusan tersebut, Agus Ujung terbukti melakukan pembunuhan berencana. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Agus Ujung bersikap sopan, menyesal, dan mengakui perbuatannya. Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab secara jasmani dan rohani. Meskipun terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana karena tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Agus Ujung dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal. Pidana penjara seumur hidup diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 16 tahun, sesuai dengan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan implementasi pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan undang-undang. Pembedaan yang diberlakukan oleh Majelis Hakim diarahkan untuk memberikan sanksi yang sejalan dengan keberatan perbuatan Agus Ujung, sekaligus memberikan pesan jera kepada masyarakat. Putusan dalam perkara No.

121/Pid.B/2023/Pn.Bnj, yang menangani pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat, memerlukan analisis mendalam terkait kesesuaian implementasi penegakan hukum pidana dengan Pasal 340 dan 351 KUHP, serta undang-undang lainnya yang relevan. Meskipun putusan tersebut didasarkan pada pembuktian fakta persidangan, seperti kemampuan terdakwa yang dianggap mampu bertanggungjawab, dan pertimbangan hakim, termasuk sikap sopan dan penyesalan terdakwa, namun evaluasi lebih lanjut oleh ahli hukum diperlukan untuk menilai apakah putusan tersebut memenuhi standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan dalam perkara No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj mencerminkan implementasi yang sesuai dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat. Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana, dengan tujuan menciptakan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa. Pertanggungjawaban pidana, menurut S.R Sianturi, mengacu pada diteruskannya celaan objektif terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi dasar, dan asas legalitas menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan bahwa Agus Ujung, terdakwa pembunuhan berencana, mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim mengambil pertimbangan yang akurat dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, sesuai dengan tuntutan

Jaksa Penuntut Umum, serta pidana tambahan 16 tahun. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan implementasi yang sesuai dengan norma hukum dan fakta persidangan, menegaskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

C. Analisis Peneliti Dalam Putusan No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Dengan Luka Berat dalam

Dalam kasus yang Peneliti kaji, Pada tanggal 12 April 2023, sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa memutuskan pulang kemudian menggunakan kunci serep untuk membuka pintu rumah korban Rosda Situmeang. Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan kelakuan korban Rosda Situmeang dengan saksi Edi Sembiring. Sekitar 15 menit kemudian, terdakwa tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil pisau belati. Terdakwa lalu kembali ke kamar korban Rosda Situmeang yang pintunya tidak tertutup.

Setelah masuk, terdakwa melihat korban tidur dan langsung menusukkan pisau belati ke leher korban. Korban terbangun dan berusaha berontak, sehingga saksi Evi Kristina Simbolon juga terbangun dan meminta terdakwa untuk berhenti. Namun, terdakwa tidak bisa melepaskan pisau belati dan akhirnya berlari ke dapur untuk mengambil parang. Terdakwa kembali ke kamar dan mencoba membuka pintu yang ditutup oleh korban dan saksi. Setelah berhasil membuka pintu, terdakwa mengayunkan parang ke arah korban sehingga korban jatuh ke lantai. Terdakwa juga melukai saksi Evi Kristina Simbolon dan saksi Oscar Simbolon. Saat terdakwa

melihat luka pada tangan saksi Evi Kristina Simbolon, dia tersadar dan mengakui bahwa dia telah membunuh korban.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, terdapat tenggang waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan waktu pelaksanaan dari rencana terdakwa. Dalam tenggang waktu itu, terdakwa dapat mempertimbangkan kembali kehendaknya dan menyusun rencana mengenai cara dan alat yang akan digunakan untuk menikam. Jadi, Pelaksanaan kehendak tidak dilakukan dalam keadaan yang tergesa-gesa serta dilakukan sesuai perencanaan semula.

Menurut Peneliti, dalam memutuskan kehendak, perlu diputuskan pula mengenai sasaran yang akan dituju baik secara individu (*dolus determinatus*) maupun general (*dolus generalis*). Penentuan sasaran tersebut merupakan salah satu aspek penting sehingga dapat dikenakan Pasal 340 KUHP. Unsur direncanakan terlebih dahulu mengandung makna yaitu saat memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, menentukan sasaran yang akan dituju, menentukan cara dan alat yang akan digunakan serta pelaksanaan kehendak tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Putusan kehendak yang dilaksanakan harus sesuai dengan kehendak yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Peneliti, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur –unsur pokok dalam Pasal 340 KUHPidana antara lain sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang

didakwa, dan muntuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan. Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Agus Ujung sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang. Dengan demikian Agus Ujung adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa Agus Ujung dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi .

2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu Menghilangkan nyawa orang lain.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Letnan Umar Baki Lingkungan V Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat kota Binjai tepatnya di dalam rumah Saksi korban Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Oscar Simbolon serta dan saksi Evi Christina Br Simbolon serta melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Rosda Situmeang, Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau belati dan sebilah

parang. Berawal Terdakwa pergi mandi, ganti baju dan makan, setelah selesai makan sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci serep rumah, lalu Terdakwa pergi kewarung kopi, saat di warung kopi Terdakwa bertemu dengan Sitepu, Sialoho dan Gultom saat tersebut Terdakwa bersama Sitepu, Sialoho dan Gultom sedang berbincang membahas pertandingan Liga Champion, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 01.30 wib Sialoho berkata ayoklah pulang kemudian Terdakwa, Sialoho, Sitepu dan Gultom pulang kerumah masing masing. Sesampainya dirumah, Terdakwa pergi masuk ke kamar dan melihat saksi Oscar Simbolon sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa berbaring disamping saksi Oscar Simbolon namun Terdakwa tidak bisa tidur memikirkan kelakuan korban Rosda Situmeang dengan Edi Sembiring, kemudian lebih kurang 15 menit Terdakwa berbaring tiba tiba terpikir oleh Terdakwa untuk pergi mengambil pisau didapur kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil pisau belati di tempat bumbu, kemudian pisau belati tersebut Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa sambil berjalan menuju kamar korban Rosda Situmeang yang saat tersebut pintunya tidak tertutup, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat korban Rosda Situmeang tidur dalam keadaan terlentang dan sebelah kirinya saksi Evi Kristina Simbolon juga sedang tidur. Terdakwa berdiri didekat leher sebelahkanan korban Rosda Situmeang, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau belati ke arah leher korban Rosda Situmeang dan Terdakwa tekan dengan kedua tangan terdakwa kemudian korban Rosda

Situmeang terbangun dan berusaha berontak sehingga saksi Evi Kristina Simbolon juga terbangun. Terdakwa menarik gagang pisau belati namun gagangnya lepas dari pisaunya sehingga pisaunya masih tertancap dileher korban Rosda Situmeang, kemudian Terdakwa berlari kedapur mengambil parang yang ada dibawah kompor, lalu Terdakwa kembali menuju kamar korban Rosda Situmeang dengan membawa parang, namun korban Rosda Situmeang dan saksi Evi Kristina Simbolon berusaha menutup pintu sehingga terdakwa mendorong kamar tersebut agar terbuka dan saat tersebut pintu terbuka sedikit dan terdakwa melihat tangan korban Rosda Situmeang langsung terdakwa bacok menggunakan parang, dan korban Rosda Situmeang langsung tergeletak

Menurut Peneliti, adanya niat atau kesengajaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban tersebut dapat dilihat pada hasil visum yang menunjukkan bahwa penikaman tersebut diarahkan pada bagian leher dikatakan bahwa perbuatan menikam tersebut memang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni Rosda Situmeang. Menurut Peneliti korban Rosda Situmeang merupakan salah satu sasaran yang dituju oleh terdakwa sehingga dakwaan ke satu primair pembunuhan berencana yang di dakwakan dalam pasal 340 KUPH unsur ini telah terpenuhi.

Menurut Peneliti, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur –unsur pokok dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana anatara lain sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang

didakwa, dan muntuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan. Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Agus Ujung sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang. Dengan demikian Agus Ujung adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa Agus Ujung dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi .

2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Unsur yang dimaksud tersebut dalam delik penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau belati dan sebilah parang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Oscar korban Simbolon mengalami 4 (empat) luka gores dibagian tangan sebelah kanan , 2 (dua) luka gores dibagian lengan tangan kiri, 1 (satu) luka gores dibagian kaki sebelah kanan saksi sedangkan saksi korban Evi Kristina Simbolon mengalami 2 (dua) luka robek dibagian kepala dan 2 (dua) luka robek dibagian tangan sebelah kiri. Berdasarkan

uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, oleh karenanya unsur pasal 351 ayat 2 telah terpenuhi.

Menurut Peneliti, meskipun unsur-unsur pasal 351 ayat 2 telah terpenuhi, namun lebih tepat jika menggunakan pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua subsidier adalah Pasal 354 ayat 1 KUHP yaitu: “barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun”

Selanjutnya penulis akan mengkaji satu-persatu unsur Pasal 354 ayat 1:

a. Barang Siapa

Setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj telah terbukti.

b. Dengan Sengaja

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni alat bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau belati tidak ada gagangnya, 1 (satu) gagang pisau terbuat dari kayu, dan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa mengenai kronologi kejadian dimana terdakwa secara sadar menusukkan pisau belati ke leher korban yakni Rosda Situmeang. Dengan demikian unsur dengan sengaja dalam perkara No. 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj telah terbukti.

c. Melakukan Penganiayaan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni alat bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau belati tidak ada gagangnya, 1 (satu) gagang pisau terbuat dari kayu, 1 (satu) baju warna merah orange batik berlumuran darah, 1 (satu) celana pendek warna orange batik berlumuran darah, 1 (satu) buah Potongan rambut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3F, Dirampas untuk dimusnahkan.

Selain itu, hal ini juga dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa hasil Visum Et Repertum No.353-3898 tanggal 12 April 2023 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap korban Oscar Simbolon yang berumur 19 (Sembilan Belas) tahun dengan pemeriksaan : Mengalami 4 (empat) luka gores dibagian tangan sebelah kanan , 2 (dua) luka gores dibagian lengan tangan kiri, 1 (satu) luka gores dibagian kaki sebelah kanan dan Bahwa menurut hasil Visum Et Repertum No.353-3897 tanggal 12 April 2023 dari Rumah Sakit DR.RM DJOELHAM terhadap korban Evi Kristin Br. Simbolon yang berumur 16 (Enam Belas) tahun dengan pemeriksaan : Evi Kristina Simbolon mengalami 2 (dua) luka robek dibagian kepala dan 2 (dua) luka robek dibagian tangan sebelah kiri;

Jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan aniaya yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit, luka, ataupun merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan dalam perkara Nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj telah terbukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kasus posisi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari alat bukti keterangan saksi hingga hasil Visum Et Refertum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka setelah peneliti menghubungkan semua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dalam pasal 354 ayat 1 telah terbukti, dan benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan luka berat dalam keadaan sadar dan sengaja, maka sudah seharusnya jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dan dalam memutus perkara yang diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor Nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj lebih tepat jika menggunakan pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua subsidier adalah Pasal 354 ayat 1 KUHP.

hal ini didasarkan pada pendapat P.A.F. Lamintang yang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam putusan nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj mencakup analisis motif dan rencana tersembunyi terdakwa, tingkat kekejaman tindakan yang terencana, serta dampak psikologis terhadap korban dan saksi. Hakim akan mempertimbangkan bukti fisik yang disertai dengan barang-barang bukti yang telah disita. Putusan hukum yang akan

diterapkan mencerminkan tingkat keparahan tindak pidana ini dengan mempertimbangkan unsur pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat, dan hakim dapat menetapkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang mencakup bukti dan keterangan yang disajikan selama persidangan. Hakim memastikan keabsahan dan kecukupan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim akan menilai apakah pelaku dapat terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat melalui pemeriksaan unsur-unsur seperti kondisi pikiran pelaku. Pembelaan terdakwa, argumen-argumen yang diajukan, dan kemungkinan adanya rekam jejak kriminal sebelumnya juga menjadi pertimbangan hakim.

Faktor pemicu tindakan kekerasan dan motif pelaku dapat turut dimasukkan dalam pertimbangan, sementara adanya tindakan damai antara pihak-pihak yang terlibat dapat mempengaruhi putusan hakim. Selain itu, hakim akan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan merujuk pada putusan sebelumnya dalam kasus serupa, hakim berupaya menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Semua pertimbangan ini menciptakan dasar bagi hakim dalam menentukan putusan hukum yang penuh kebijaksanaan dan keadilan.

Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat

dalam putusan nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj dilakukan berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta dan argumen yang disampaikan oleh para saksi. Agus Ujung (Terdakwa) dinyatakan sebagai subjek hukum dalam kasus tersebut, dimana terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam hal ini. Hakim juga tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Agus Ujung (Terdakwa) sehingga dipandang sebagai manusia normal.

Hakim menemukan adanya unsur dengan sengaja baik secara Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Selain itu, Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Letnan Umar Baki Lingkungan V Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat kota Binjai tepatnya di dalam rumah Saksi korban Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Oscar Simbolon serta dan saksi Evi Christina Br Simbolon serta melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Rosda Situmeang.

Hakim melakukan penilaian bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Oscar korban Simbolon mengalami 4 (empat) luka gores di bagian tangan sebelah kanan, 2 (dua) luka gores di bagian lengan tangan kiri, 1 (satu) luka gores di bagian kaki sebelah kanan saksi sedangkan saksi korban Evi Kristina Simbolon mengalami 2 (dua) luka robek dibagian kepala dan 2 (dua) luka robek dibagian tangan sebelah kiri.

Dengan begitu, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga unsur kedua telah terpenuhi. Hal ini tercantum dalam unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Oleh karena itu, hakim memberikan keputusan bahwa Agus Ujung (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua.

Pada tuntutan jaksa dalam dakwaan kedua yang menggunakan pasal 351 ayat 2, dalam dakwaanya menurut peneliti penggunaan pasal 351 ayat 2 kurang tepat, seharusnya menggunakan pasal 354 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam putusan nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj dapat diketahui bahwa:

1. Bukti-bukti dalam persidangan

Hakim mengambil keputusan penahanan terhadap Agus Ujung (Terdakwa) dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Hal tersebut disertai adanya barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau belati tidak ada gagangnyanya, 1 (satu) gagang pisau terbuat dari kayu, 1 (satu) baju warna merah orange batik berlumuran darah, 1 (satu) celana pendek warna orange

batik berlumuran darah, 1 (satu) buah Potongan rambut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3F, Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Adanya tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat

Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dilakukan dengan sengaja atau direncanakan merampas nyawa orang lain, karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi. Hakim mempertimbangkan perbuatan tersebut sesuai dalam Pasal 340 KUHPidana, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Hakim mempertimbangkan unsur yang dimaksud tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yakni: 1). Barang siapa dan 2). Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

3. Keterangan terdakwa dan pertimbangan faktor mitigasi

Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

- a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

- 2) Perbuatan Terdakwa membuat korban Rosda Situmeang meninggal dunia
- 3) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Oscar Simbolon dan saksi korban Evi Kristina mengalami luka berat

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan menyesal serta mengakui perbuatannya
- 2) Terdakwa belum pernah di hukum

4. Hukum yang diperlukan

Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya. Dengan demikian, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum langsung memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan dikarenakan bentuk dakwaan dari penuntut umum berbentuk alternatif subsidiaritas.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya yakni: 1). Barang siapa dan 2). Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Unsur barang siapa dapat diketahui terdakwa merupakan subjek dalam kasus tersebut dan melakukan tindakannya dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu

dalam merampas nyawa orang lain. Hakim mempertimbangkan unsur tersebut telah terpenuhi, selanjutnya unsur dalam delik penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Sesuai dalam Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair.

Semua unsur delik dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa disertai adanya pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 44 KUHP disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selama persidangan terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya dilihat dari terdakwa yang dapat merespon dengan baik semua hal yang terjadi selama persidangan dan terdakwa merupakan orang yang sudah dewasa dibuktikan dengan usia terdakwa yang telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berita acara penyidikan, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim dalam hal menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan tersebut yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka konsekuensinya yaitu mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa. Dalam kasus Agus Ujung (terdakwa), Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa membuat korban Rosda Situmeang meninggal dunia, serta perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Oscar Simbolon dan saksi korban Evi Kristina mengalami luka berat. Sementara keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan menyesal serta mengakui perbuatannya dan terdakwa belum pernah di hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan, maka Majelis Hakim mengadili menyatakan Agus Ujung (terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua. menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun,

menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pirang bergagang kayu, 1 (satu) bilah pisau belati tidak ada gagangnya, 1 (satu) gagang pisau terbuat dari kayu, 1 (satu) baju warna merah orange batik berlumuran darah, 1 (satu) celana pendek warna orange batik berlumuran darah, 1 (satu) buah Potongan rambut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3F akan dimusnahkan dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hakim memberikan keputusan tersebut dengan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan. Oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

Menurut Rusli, pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam

peraturan hukum pidana⁹⁸. Maka, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam putusan nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj dapat dikatakan telah dilaksanakan sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti dan Undang-Undang terkait.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di Dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat⁹⁹.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Agus Ujung, Hakim memastikan kecukupan pertimbangan hukum sesuai Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Analisis hakim mencakup aspek-aspek seperti motif dan

⁹⁸ Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 75–91, <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

rencana tersembunyi terdakwa, kekejaman tindakan yang terencana, dampak psikologis terhadap korban, dan bukti-bukti fisik seperti pisau dan pakaian berlumuran darah. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti rekam jejak kriminal, pembelaan terdakwa, dan potensi tindakan damai, memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sesuai prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam putusan Nomor 121/Pid.B/2023/Pn.Bnj, hakim menegaskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat. Dengan pidana penjara selama 16 tahun, hakim memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti perbuatan meresahkan masyarakat dan dampak yang signifikan terhadap korban dan saksi. Di sisi lain, hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti sikap sopan dan penyesalan Terdakwa, serta ketiadaan rekam jejak kriminal sebelumnya. Putusan ini mencerminkan keselarasan antara fakta-fakta persidangan, pertimbangan hukum, dan prinsip-prinsip keadilan, menciptakan dasar yang kokoh untuk penegakan hukum di Indonesia. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak

pidana. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. tersebut bisa saja merupakan kepura-puraan untuk mendapatkan simpati dari hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 338-355. Pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut: Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.
2. Implementasi penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat pada studi putusan No. 121/PID.B/2023/PN.BNJ melibatkan langkah-langkah yang teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum ini mencakup investigasi polisi, penangkapan, pengadilan, vonis dan hukuman, proses hak-hak asasi manusia. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati. Penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat di jatuhkan hukuman pidana penjara

selama 16 tahun dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dirasa telah tepat karena telah terdapat fakta yang didukung dengan berbagai alat bukti sehingga dapat membuktikan kesalahan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat dalam putusan no. 121/pid.b/2023/Pn.Bnj mencakup niat atau kesengajaan dan rencana tersembunyi terdakwa, tingkat kekejaman tindakan yang terencana, serta dampak psikologis terhadap korban dan saksi. Hakim memberikan keputusan bahwa Agus Ujung (Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua.
4. Hal Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam

memutus suatu perkara. tersebut bisa saja merupakan kepura-puraan untuk mendapatkan simpati dari hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338-355, perlu adanya evaluasi dan pembaruan terhadap ketentuan pidana, khususnya pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun sesuai dengan dinamika sosial, hukum internasional, dan perkembangan kebijakan kriminal.
2. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan luka berat, perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah yang diambil harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang kontinu terhadap proses penegakan hukum, mulai dari tahap investigasi polisi, penangkapan, pengadilan, vonis, hingga pelaksanaan hukuman. Selain memberikan keadilan kepada korban, proses ini juga harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia terdakwa tetap dihormati.

3. Diperlukan adanya transparansi dalam proses analisis motif dan rencana tersembunyi terdakwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum yang digunakan. hakim perlu menjelaskan secara tegas pemahaman terhadap hukuman yang dijatuhkan, mengapa hukuman tersebut dianggap sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dan bagaimana hukuman tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan pembinaan dan pencegahan kejahatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abidin, Andi Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

....., 2011, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rienika Cipta, Jakarta.

Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pres, Jakarta.

....., A, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

....., A, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta

....., A, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

EY Kanter & SR Sianturi, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.

Hamzah, A, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

....., A, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

....., A, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., A, 2016, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hariyanto, E, 2014, *Memahami Pembunuhan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Perda Kencana, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mestika Zed, 2008, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
-, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta.
-, 2009, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2015, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1986, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Prakoso, A, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Prodjodikoro, W, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Jakarta.
- Rahardjo, A, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleh, R, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., & Sastropratnoto, Woerjono, 2010, *Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sjahdeini, S, R, 2007, *Pertanggungjawan Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Soekanto, S, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar - komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.

Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

Zainuddin, A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal, Majalah, Makalah, Buletin dan Koran

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Ahmad Albar, Et. Al, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/Pn.Mlg)*,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, No. 2 (2022): 389–409, <https://doi.org/10.47652/Metadata.V4i2.192>

Ainul Syamsu, Muhammad. 2016, *Penjatuan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.

Anggreini, Z, “*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41 / Pid . B / 2021 / Pn Bil)*,” *Verstek Jurna*

- Ariawan, Teguh, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Mungkid, *Tesis UNISSULA*, 2022
- Arifin, R, & Fatasya, A, D, “Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Dengan Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8(1), 2019
- Astarida, Et. Al, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Akibat Tidak Membayar Hutang”, *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol. 2(4), 2020.
- Baharudin, Et. Al, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)*, Pagaruyuang Law Jurnal, Volu 6 No. 2.
- Batas, E, M, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 1(2), 2016
- Darmadi, S, M, Y, “Kebijakan Hukum Pidana Mempertahankan Jenis Pidana Mati (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Mutilasi Korban)”, *Jurnal Magister Hukum Udanaya*, Vol. 4(3), 2015.
- Febriansyah, Et. Al, 2021, *Analisis Hukum Mengenai Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.905/Pid.B/2020/Pn.Mdn)*, Universitas Dharmawangsa, Volume 15, Nomor 3.
- Fitria Ramadhani Siregar Et Al., “Analisis Yuridis Moratorium Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus,” *Usu Law Journal* 6, No. 6 (2018): 94–103
- Hartono Bambang, Et. Al, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)”, *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, Vol. 2(4), 2021
- Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Perda Kencana, Jakarta, 2006, hal. 57
- Kaloko Saizul Hadi Taufiq, Et. Al, “Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota Polisi Polres Kepulauan Meranti (Studi Kasus Putusan Nomor: 726/Pid.B/2016/PN.Bls)”, *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8(3), 2023.
- Kusuma, N, A, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3(1), 2021
- Laila, F, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan,” *Journal Syntax Idea* 3, No. 4 (2021): 764–78

- Magistri Nur Rima Cessio Magistri and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 82–101, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>
- Mariadi Muhammad, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 1–9, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5559/5232>
- Maulidin, A, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun* Vol. 2(1), 2017.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Ohoiwutun, T "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". *Jurnal Yudisial*, Vol. 9(1), 2016
- Pepa, C, O, "Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai Di Indonesia", Tesis Universitas Hasanuddin, 2022.
- Putra, Y, P, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) Kuhp) Yoga," *Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2019): 1–9
- Rahmah Andi & Hamid Asba, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", *Jurnal Petikum*, Vol. 6(2), 2018.
- Rima Aflatul, Et. Al, "Pengaruh Pengembangan Karir Dan Reward Terhadap Kinerja Karyawan Pr. Trubus Alami," *Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen* 6, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.21067/jrmm.v6i1.4462>
- Romadhan Dedi, Et. Al, "Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.Dps)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 25–30, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3079.25->
- Rusdi, A, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Kabupaten Selayar Tahun 2014 s/d Tahun 2015)", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2015.
- Salvadoris, P and Silambi, E, D, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 75–91, <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna

Sasmita, R, A, (2019). Sanksi Pidana Pelaku Euthanasia (Analisis Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, Skripsi IAIN Jember.

Simbolon Vera Eva Bonita, Et. Al, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn”, *Jurnal Mertacoria*, Vol. 12(1), 2019.

Subair, Et. Al, (2022). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP)”. *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2(2).

Sudarti, 2021, *Hukum QishashDiyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 12, Nomor 1.

Suma, I Kadek Betit Pranata, “Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3(2), 2021

Syamsuddin, R, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*. Wacana Media, Jakarta.

Wahyunita, Et. Al, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang*, Indonesian Journal of Law and Islamic Law Vol.3, No.1.